

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dari tiga puluh (30) penelitian tentang dana talangan haji hasilnya adalah penelitian kategori netral (0) berjumlah tiga (3) jurnal, penelitian kategori positif (+) berjumlah tiga (3) penelitian dan jurnal kategori negatif (-) berjumlah dua puluh empat (24) penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Praktik dana talangan haji tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dari tiga puluh empat (34) penelitian tentang Arrum haji PT. Pegadaian hasilnya adalah penelitian kategori netral (0) berjumlah dua belas (12) penelitian, penelitian kategori positif (+) berjumlah empat belas (14) penelitian dan penelitian kategori negatif (-) berjumlah delapan (8) penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Praktik Arrum haji masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Perlakuan akuntansi atas produk Arrum haji PT. Pegadaian mendapatkan hasil dua hasil yang berbeda yaitu, untuk pengakuan dan pengukuran produk Arrum haji masuk kedalam kategori positif (+) karena telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) 100 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penyajian sementara untuk penyajian dan pengungkapan produk Arrum haji masuk kedalam kategori negatif (-) karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Secara keseluruhan hasil penelitian memperlihatkan bahwa Perlakuan akuntansi atas produk Arrum haji PT. Pegadaian belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Praktik dana talangan haji oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dan produk penggantinya yaitu Arrum haji PT. Pegadaian telah memberikan beberapa dampak, baik dampak bersifat maslahat maupun yang bersifat mafsadat. Dari hasil penelitian terlihat bahwa, dana talangan haji dan produk arrum haji lebih banyak menimbulkan mafsadat daripada maslahatnya.

B. Implikasi

1. Pemerintah dan para pihak yang terlibat dalam kegiatan dana talangan haji perlu melakukan kajian secara mendalam terhadap keberlanjutan dana talangan haji
2. Pemerintah diharapkan lebih mendorong supaya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lebih memaksimalkan tabungan haji dan mengurangi dana talangan haji, sehingga masyarakat lebih banyak menabung untuk berangkat haji

3. PT. Pegadaian perlu melakukan kajian secara mendalam terhadap keberlanjutan produk Arrum haji, khususnya ditinjau dari aspek perlakuan akuntansi, serta mafsadat daripada masalah yang ditimbulkannya.
4. PT. Pegadaian diharapkan mengurangi atau bahkan menghapus produk Arrum haji dan bisa lebih fokus mengembangkan produk Rahn produktif yang lebih diperlukan masyarakat
5. PT. Pegadaian harus memperjelas mengenai status entitas usaha syariah yang dikembangkan oleh PT. Pegadaian agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kaidah – kaidah hukum islam.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian terhadap jurnal dana talangan haji dan jurnal Arrum haji hanya dilakukan terhadap jurnal yang ada di scholar.google.com, sehingga memungkinkan masih ada kajian ilmiah lain yang belum menjadi bagian dari penelitian ini.
2. Penelitian terhadap laporan tahunan dan laporan keuangan dibatasi hanya terhadap laporan yang dipublikasikan secara terbuka dalam website PT. Pegadaian, sehingga informasi yang diperoleh sangat terbatas belum bisa mencerminkan kondisi PT. Pegadaian secara keseluruhan.